



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/MS.mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir, XXX, NIK: XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon :

- **XXX**, tempat/tanggal lahir, XXX, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya.
- **XXX**, tempat/tanggal Lahir, XXX, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya.
- **XXX**, tempat/tanggal lahir, XXX, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 64/Pdt.P/2023/MS.Mrd tanggal 11 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak yang bernama 1. XXX lahir tanggal XXX, 2. XXX lahir tanggal XXX dan 3. XXX lahir tanggal XXX adalah anak-anak dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, yang menikah pada tanggal XXX, sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXX tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX.
2. Bahwa XXX Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016, di XXX.

Hlm.1 dari 5 Hlm. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXX, XXX dan XXX.
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama XXX, XXX dan XXX dengan tujuan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya memiliki sebidang tanah kebun warisan dari almarhum ayahnya XXX sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: XXX, yaitu sebidang tanah dengan luas 204 M2 (Dua ratus empat meter persegi) yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya.
  - 4.2. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: XXX sebagaimana point 4.1 diatas adalah milik Pemohon dan anak-anak yang ditinggalkan oleh Almarhum yang kemudian tanah tersebut bermaksud untuk dijual;
  - 4.3. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur/belum cakap hukum dan belum dapat bertindak hukum mewakili dirinya sendiri maka Pemohon selaku ibu Kandungnya memohon agar ditetapkan untuk dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak kandung Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk pengurusan kekuasaan atas anaknya yang masih di bawah umur jadi harus ada penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bedasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXX ayah kandung dari anak-anak yang bernama XXX, XXX dan XXX pada tanggal 23 Mei 2016 di RSUD XXX.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama XXX, XXX dan XXX dan diberi kekuasaan untuk bertindak hukum terhadap anak-anak tersebut.

Hlm.2 dari 5 Hlm. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.3 dari 5 Hlm. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Iddris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Dra. Halimah** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh;

Hakim Anggota  
Ketua Majelis

**Syakdiah, S.H.I., M.H**

**Saleh Umar, S.H.I**

Hakim Anggota

**Mawaddah Iddris, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Halimah**

Hlm.4 dari 5 Hlm. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | = Rp 75.000,00        |
| 3. Biaya Pemanggilan | = Rp150.000,00        |
| 4. Biaya PNPB        | = Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | = Rp 10.000,00        |
| 6. Biaya Meterai     | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>        | <b>= Rp285.000,00</b> |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 Hlm. Pen. No.64/Pdt.P/2023/MS.Mrd